



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR **5** TAHUN 2023

TENTANG

PENYALURAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN
TETAP PERANGKAT KAMPUNG DAN UNSUR SARAK OPAT
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023, terjadi kekurangan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Kampung dan Unsur Sarak Opat Tahun 2022;

b. bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran penghasilan tetap Perangkat Kampung dan unsur Sarak Opat Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penyaluran Kekurangan Pembayaran Penghasilan Perangkat Kampung dan Unsur Sarak Opat Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

PARAF KOORDINASI

Kabag Hukum

Kepala Badan

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

14. Qanun.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Badan	

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG DAN UNSUR SARAK OPAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Banta adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan kampung.
6. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
7. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Rekening.....

PARAF KOORDINASI	
Kabag Hukum	
Kepala Badan	

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Penyaluran kekurangan pembayaran Alokasi Dana Kampung penghasilan tetap perangkat Kampung dan unsur sarak opat dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2022 sebesar Rp. 132.603.600,- (Seratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Pasal 3

Penyaluran kekurangan pembayaran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 4

Kampung yang telah menerima transfer kekurangan pembayaran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan surat tanda terima transfer kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Rincian kekurangan pembayaran ADK masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tengah

Nomor : 5 Tahun 2023

Tanggal : 13 Pebruari 2023

**KEKURANGAN BAYAR PENGHASILAN TETAP PENGULU KAMPUNG DAN ANGGOTA RGM
TAHUN 2022**

No	Kampung	Kecamatan	Jumlah Orang/ Kekurangan SILTAP 2022	Pengulu Kampung dan Anggota RGM		
				Jumlah Bulan yang dibayarkan	Jmlah Siltap /Bulan	Selisih Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4)*(5)*(6)
1	Mongal	Bebesen	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
2	Nunang Antara	Bebesen	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
3	Blang Gele	Bebesen	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
4	Blang Kolak I	Bebesen	4 (anggota RGM)	12	500,000	24,000,000
5	Tan Saril	Bebesen	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
6	Jeget Ayu	Jagong Jeget	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
7	Lot Kala	Kebayakan	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
8	Kenawat	Lut Tawar	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
9	Gemboyah	Linge	2 (anggota RGM)	12	500,000	12,000,000
10	Rusip	Rusip Antara	1 (pengulu)	12	1,050,300	12,603,600
Total						132,603,600

Pj. BUPATI ACEH TENGAH

T. MIRZUAN